

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, Pelabuhan Pantai Indah Kijang di Kabupaten Bintan menjadi salah satu pokok penting penyeberangan antar pulau bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada kapal-kapal kecil seperti pompong untuk mobilitas sehari-hari. Peristiwa kecelakaan kapal pompong di depan Dermaga Pantai Indah Kijang pada 9 Juni 2025 yang mengangkut enam penumpang termasuk bayi dan anak kecil menunjukkan secara nyata tingginya kerentanan penumpang terhadap risiko kecelakaan di jalur penyeberangan ini. Meskipun seluruh penumpang berhasil diselamatkan, insiden tersebut memicu kepanikan warga dan memunculkan pertanyaan serius tentang standar keselamatan dan jaminan perlindungan asuransi bagi penumpang yang sehari-hari menggunakan moda transportasi ini.¹

Menindaklanjuti kecelakaan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan sempat memberlakukan larangan bagi pompong ojek untuk mengangkut penumpang dari dan ke Pantai Indah Kijang, dengan alasan keselamatan dan belum adanya kepatuhan terhadap ketentuan operasional yang memadai. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan di satu sisi dimaksudkan untuk melindungi keselamatan penumpang, namun di sisi lain berpotensi mengganggu akses mobilitas masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada jasa pompong untuk

¹ Batam Pos, "Kapal Pompong Tenggelam Di Bintan, Penumpang Semua Selamat," <https://Kepri.Batampos.Co.Id/Kapal-Pompong-Tenggelam-Di-Bintan-Penumpang-Semua-Selamat/> diakses 20 Oktober 2025.

bekerja, sekolah, dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu keselamatan pelayaran dan perlindungan penumpang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir.²

Secara geografis, Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya didominasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil, sehingga transportasi laut merupakan sarana utama yang menghubungkan permukiman dengan pusat ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Studi tentang pelayanan pelabuhan rakyat Kijang Mantang menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan ini sangat bergantung pada kapal-kapal rakyat untuk penyeberangan harian, sementara fasilitas keselamatan, administrasi penumpang, dan pengawasan pelayaran belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Penelitian tersebut menyoroti masih adanya persoalan pendataan penumpang, keterbatasan fasilitas fisik pelabuhan, dan belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek keselamatan pengguna jasa.³

Dalam perspektif normatif, Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas terkait perlindungan penumpang angkutan umum, termasuk penumpang angkutan laut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan adanya asuransi kecelakaan bagi penumpang angkutan umum, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi sosial milik negara. Penelitian terkini menegaskan bahwa

² Kepri Harian.Com, “Bandel, Dishub Bintan Larang Pompong Ojek Angkut Penumpang Di Pantai Indah Kijang,” <https://www.hariankepri.com/bandel-dishub-bintan-larang-pompong-ojek-angkut-penumpang-di-pantai-indah-kijang/> di akses 20 Oktober 2025.

³ Khalak Fazhrul Muhammad, “Pelayanan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pelayaran Transportasi Laut (Studi Pelabuhan Rakyat Kijang-Mantang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten)” (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji, 2023).

kewajiban pengangkut untuk menyertakan penumpang dalam rancangan asuransi Jasa Raharja merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan finansial kepada warga negara yang menggunakan jasa transportasi umum.⁴

Namun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi perlindungan asuransi bagi penumpang di lapangan belum berjalan optimal. Analisis kebijakan PT. Jasa Raharja tahun 2024 menemukan masih adanya hambatan berupa kurangnya sosialisasi hak asuransi kepada masyarakat, keterlambatan pelaporan kecelakaan, dan kendala administratif dalam pengajuan klaim. Di sisi lain, studi tahun 2024 sampai 2025 mengenai pemanfaatan sistem digital seperti aplikasi Dasi-JR menunjukkan bahwa inovasi teknologi informasi memang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan klaim, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada akurasi data penumpang dan kepatuhan operator angkutan untuk menyetor iuran wajib secara tertib.⁵

Penelitian terdahulu yang khusus membahas perlindungan hukum melalui asuransi bagi penumpang angkutan laut pada umumnya berfokus pada moda angkutan feri besar atau kapal reguler, serta rute pelayaran yang dikelola operator formal seperti PT. ASDP kajian mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap penumpang angkutan laut, menegaskan bahwa tiket atau bukti perjalanan

⁴ R. T. Fitriana dan A. Suryono, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Peserta Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan pada Kecelakaan Lalu Lintas,” *Indonesian Journal of Social Studies and Humanities* 5, no. 1 (2025): 153–158, <https://doi.org/10.34675/jpkti.v2i2.192>

⁵ Anjali Marwiyah Siregar, Maidalena Maidalena, dan Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, “Analisis Implementasi Kebijakan PT Jasa Raharja dalam Pemberian Santunan pada Masyarakat yang Mengalami Kecelakaan Diri Tunggal di PT Jasa Raharja TK II Padangsidimpuan,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 523–532, doi:10.38035/jmpis.v5i3.2004.

menjadi dasar utama klaim santunan, dan bahwa penumpang yang tidak tercatat dalam manifest berpotensi kehilangan haknya terhadap perlindungan asuransi. Akan tetapi, penelitian-penelitian ini masih banyak berfokus pada konteks pelabuhan besar dan belum mengulas secara mendalam situasi pelabuhan rakyat dengan kapal kecil dan praktik pendataan yang informal sebagaimana terjadi di Pelabuhan Pantai Indah Kijang.⁶

Meskipun perlindungan asuransi bagi penumpang kapal telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan belum tentu berjalan secara optimal. Efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepatuhan penyelenggara angkutan dalam mendata penumpang melalui manifest, pengawasan dari instansi terkait, serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai penumpang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana perlindungan asuransi tersebut telah terlaksana secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang kapal penyeberangan antar pulau.

Studi terbaru tahun 2023 sampai 2024 mengenai pelayanan pelabuhan rakyat di Kijang Mantang dan evaluasi pelabuhan lain di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa fokus utama penelitian lebih banyak pada mutu pelayanan, fasilitas fisik pelabuhan, kenyamanan dan keamanan penumpang, serta aspek pengelolaan pemerintah daerah. Aspek perlindungan asuransi bagi penumpang justru hanya tersentuh secara sekilas sebagai salah satu indikator pelayanan, bukan sebagai fokus

⁶ Ulfa Shabrina, Zulfikar Jayakusuma, and Hengki Firmanda, "Tanggung Jawab Pt Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 51–60, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.161>.

utama analisis. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian akademik, terutama terkait efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal penyeberangan antar pulau pada pelabuhan rakyat yang menggunakan kapal tradisional. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hukum dan keselamatan pelayaran secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan masih sangat terbatas.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin signifikan jika dikaitkan dengan fenomena kecelakaan berulang di sekitar Pelabuhan Pantai Indah Kijang dan sekitarnya pada tahun 2025, yang melibatkan kapal pompong dan kapal nelayan dengan penumpang dari kalangan masyarakat pesisir. Berita-berita lokal menunjukkan bahwa penyelesaian pasca-kecelakaan sering kali dilakukan secara kekeluargaan antara pemilik kapal dan korban, sementara aspek klaim asuransi penumpang jarang diangkat ke permukaan. Hal ini mengisyaratkan adanya kemungkinan bahwa hak-hak penumpang atas perlindungan asuransi belum sepenuhnya dipahami atau diakses, baik oleh penumpang itu sendiri maupun oleh operator kapal dan pemangku kepentingan di pelabuhan.⁷

Berdasarkan rumusan masalah mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan, penelitian ini memandang

⁷ Kepri.Batampos.Co.Id, "Kapal Pompong Tenggelam Di Bintan, Penumpang Semua Selamat," Kapal-Pompong-Tenggelam-Di-Bintan-Penumpang-Semua-Selamat/.diakses 20 Oktober 2025.

bahwa perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan perlindungan asuransi yang berlaku di lapangan. Analisis tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana perlindungan asuransi telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pendataan penumpang, pembayaran iuran wajib, pemberian santunan, serta pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai pengguna jasa angkutan laut. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kapal kecil seperti pompong, kondisi keselamatan pelayaran yang tidak sepenuhnya memenuhi standar nasional, serta masih lemahnya pendataan penumpang melalui manifest menjadi faktor yang memperbesar potensi kerugian ketika terjadi kecelakaan. Pada aspek lain, keberadaan asuransi wajib sebagai bentuk perlindungan hukum yang telah diatur melalui UU Nomor 33 Tahun 1964 dan PP Nomor 17 Tahun 1965 belum sepenuhnya dipahami ataupun diterapkan secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan asuransi telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi penumpang ketika terjadi risiko kecelakaan selama pelayaran.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal rakyat sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum dan keselamatan penumpang transportasi laut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bintan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang

Kabupaten Bintan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Adapun manfaat yang akan didapat adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum asuransi dan perlindungan konsumen di sektor transportasi laut. Melalui deskripsi dan analisis terhadap regulasi serta mekanisme perlindungan asuransi bagi penumpang kapal penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang, Kabupaten Bintan, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan akademis untuk mahasiswa, peneliti, maupun pihak-pihak yang berminat untuk meneliti kebijakan perlindungan hukum di bidang pelayaran dan asuransi.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, operator kapal, dan PT Jasa Raharja dalam meningkatkan pelaksanaan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, perlindungan penumpang,

serta pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi laut.

b. Bagi Akademisi

Bagi dunia akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pengangkutan laut, perlindungan konsumen, dan implementasi peraturan perundang-undangan di sektor transportasi laut. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, bahan pembelajaran, maupun dasar pengembangan teori mengenai perlindungan hukum, efektivitas pelaksanaan regulasi, dan tanggung jawab pengangkut. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur empiris mengenai penerapan perlindungan asuransi bagi penumpang kapal, khususnya pada pelabuhan penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya penumpang kapal angkutan penyeberangan antar pulau, dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak atas perlindungan asuransi, mekanisme pengajuan klaim, serta tanggung jawab penyelenggara angkutan laut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam memperhatikan standar keselamatan dan perlindungan hukum selama menggunakan jasa transportasi laut. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pendataan penumpang dan perlindungan asuransi sebagai bentuk jaminan hukum apabila terjadi kecelakaan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tersebut, diharapkan kualitas perlindungan penumpang dan penyelenggaraan transportasi laut dapat semakin optimal.

